

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU

TAHUN 2000

NOMOR : 43

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 21 TAHUN 2000

T E N T A N G

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I L U W U

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dibutuhkan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;

b. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah adalah mengatur mengenai Peraturan Desa;

c. bahwa pengaturan mengenai Peraturan Desa ketentuannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No.75, TLN No.1822);

2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60, TLN. No.3839);

3. Undang....

3. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.72, Tambahan Lembaran Negara No.3848);
4. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara No.3952);
5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan;
10. Keputusan....

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri
No.99 Tahun 1999 tentang Organisa-
si dan Tata Kerja Departemen Dalam
Negeri.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB.LUWU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TENTANG
PERATURAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimak-
sud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupa-
ten Luwu
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu
dan perangkat daerah Otonomi lainnya
sebagai Badan eksekutif Daerah.
- d. Desa adalah suatu kesatuan masyara-
kat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus kepen-
tingan masyarakat setempat berdasar-
kan asal usul dan adat istiadat se-
tempat yang diakui dalam sistem peme-
rintahan nasional yang berada di
daerah Kabupaten.
- e. Pemerintah.....

- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- f. Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II

BENTUK DAN MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

Peraturan Desa adalah suatu kesatuan naskah yang tersusun dari beberapa kalimat yang memuat beberapa hal pokok berisi keharusan, larangan dan sanksi terhadap pelanggarannya yang mengikat baik pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa maupun masyarakat Desa.

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa memuat hal-hal mengenai :
 - a. Ketentuan yang bersifat mengatur Desa.
 - b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan Desa.
 - c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.
- (2) Dalam Peraturan Desa harus tercermin keinginan dan kondisi masyarakat Desa setempat.

BAB III...

BAB III

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau Badan Perwakilan Desa.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Badan Perwakilan Desa, Rancangan Peraturan Desa berasal dari inisiatif sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Badan Perwakilan Desa yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) unsur dalam Badan Perwakilan Desa.
- (4) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut bidang Pembangunan Desa, selain dibantu oleh Perangkat Desa Kepala Desa dapat dibantu oleh LKMD atau lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.
- (2) Persetujuan Badan Perwakilan Desa ditetapkan dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.

Pasal 6.....

Pasal 6

- (1) Peraturan Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa
- (2) Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati
- (3) Peraturan Desa dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

KEDUDUKAN PERATURAN DESA TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

Pasal 7

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku yang tingkatannya lebih tinggi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah mengenai Peraturan Desa dan ketentuan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar....

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Disahkan di Palopo
Pada tanggal 6 Juli 2000

B U P A T I L U W U
Cap/ttd

DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal 6 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
ttd

= Drs. H.P.A.TENRIADJENG, MSi =

Pangkat : Pembina Tk.I
N i p : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2000 NO. 43

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU

NOMOR 21 TAHUN 2000

T E N T A N G

PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sebagai konsekuensi pencabutan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 itu adalah ikut dicabutnya pula beberapa Peraturan Pemerintah dan aturan aturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah mengenai Pengaturan Desa dan Kelurahan.

Untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah secara nyata di Daerah, maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, ketentuan mengenai Pengaturan Desa khususnya Peraturan Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Dengan demikian Peraturan Daerah ini telah memberikan suatu landasan hukum yang kuat dan pasti mengenai Peraturan Desa, sehingga dapat menjadi pangkal tolak bagi pembinaan dan pengembangan desa di Daerah selanjutnya.

II. Penjelasan.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : cukup jelas

Pasal 3 ayat (1)
huruf a : sepanjang pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan keputusan umum, kesesuaian dan ketertuan yang berlaku.

huruf b : cukup jelas

huruf c : yang dimaksud dengan beban bagi keuangan desa ialah beban keuangan bagi Pemerintah Desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3 ayat (2): Kondisi dimaksud oleh kondisi yang terbentuk sesuai asal usul pembentukan desa.

Pasal 4 s/d 9 : Cukup jelas

----ATUR-20----

- 10 -



BUPATI LUWU

KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR :44 TAHUN 2000

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LUWU NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG
PERATURAN DESA

B U P A T I L U W U

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 21 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu No.43 Tahun 2000, maka perlu segera di tindak lanjuti pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud konsiderans huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No.75, TLN No.1822);
2. Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No.60, TLN. No.3839);
3. Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN.Tahun 1999 No.72, Tambahan Lembaran Negara No.3848);
4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara No.3952);
5. Keputusan Presiden No.44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.
10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No.21
Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LUWU TENTANG PELAKSANA
AN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NO.21
TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN DESA.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Nomor 21 Tahun 2000 tentang Peratur
an Desa.

Pasal 2

Menunjuk Bagian Pemerintahan Desa/Kelu
rahan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
untuk melaksanakan Peraturan Daerah di
maksud Pasal 1 Keputusan ini dan menyu
sun petunjuk teknis pelaksanaannya
dengan koordinasi Instansi dan unit
kerja Pemerintah Kabupaten Luwu yang
terkait.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di P a l o p o
Pada tanggal 27 Juli 2000

B U P A T I L U W U,

Cap/ttd

DR. H. KAMRUL KASIM, SH, MH

Diundangkan di Palopo
Pada Tanggal 27 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU
ttd

Drs. H. P. A. TENRIADJENG, MSi

PANGKAT : PEMBINA TK. I
N I P : 580 005 574

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2000 NOMOR :59

-----ATUR-21-----